

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS
HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 1856/SK/BAN-PT/Ak -PNB/S/V/2023

**“Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Menurut
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ”**

OLEH

Felicia Antonie Widjaja

NPM : 6052001056

PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

2024

Penulisan Hukum dengan judul
Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Menurut
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

yang ditulis oleh:

Nama : Felicia Antonie Widjaja

NPM : 6052001056


Pada tanggal: 09/08//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Felicia Antonie Widjaja
NPM : 6052001056

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 "

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, ... 13 Agustus 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


10000
METERAI TEMPEL
BC452ALX350558544

Felicia Antonie Widjaja
6052001056

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual non-fisik, atau sering kali dikenal dengan sebutan "catcalling," merupakan bentuk kekerasan yang semakin mendapat perhatian dalam ranah hukum di Indonesia. Definisi kekerasan seksual oleh World Health Organization (WHO) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pelecehan seksual non-fisik termasuk dalam kategori tindak pidana dengan sanksi pidana penjara hingga sembilan bulan dan/atau denda hingga Rp10.000.000,00. Namun, dalam praktiknya, pemahaman mengenai apa yang termasuk pelecehan seksual non-fisik masih belum jelas dan sering kali menimbulkan multitafsir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam laporan dan pembuktian pelecehan seksual non-fisik serta mengeksplorasi bagaimana praktik pengadilan menangani kasus-kasus tersebut. Studi ini menganalisis kasus-kasus pelecehan seksual non-fisik seperti catcalling yang sering terjadi namun sulit dibuktikan karena kurangnya alat bukti seperti saksi atau bukti fisik. Data dari Komnas Perempuan dan lembaga layanan menunjukkan dominasi kekerasan fisik dalam laporan kasus, sementara pelecehan seksual non-fisik sering kali terabaikan karena kesulitan dalam pembuktian. Metodologi penelitian ini meliputi analisis terhadap hambatan dalam pembuktian kasus pelecehan seksual non-fisik serta evaluasi terhadap praktik pengadilan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang tantangan dalam melaporkan dan membuktikan pelecehan seksual non-fisik serta rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sepanjang proses penulisan skripsi ini. Pengalaman dan pengetahuan yang dibagikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Keluarga tercinta, terutama orang tua, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil yang tiada henti. Doa dan kasih sayang mereka merupakan sumber motivasi yang tidak ternilai bagi penulis.
3. Rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman, yang telah memberikan dorongan, bantuan, dan semangat selama penulisan skripsi ini. Kebersamaan dan dukungan mereka sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini.
4. Special thanks to Axel Elia Kurniawan, yang telah menemani penulis dalam segala rintangannya selama proses penulisan skripsi ini, *words cannot describe my gratitude for your support, thank you.*
5. Semua pihak yang turut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan dan kontribusinya.

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	1
PERNYATAAN INTEGRITAS	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.4.1 Jenis Penelitian	9
1.4.2 Sumber Hukum	9
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II PENGERTIAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK DI INDONESIA	15
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik di Indonesia	15
2.2 Peraturan Pelecehan Seksual Non - fisik Dalam Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022	21
BAB III PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA	26
3.1 Alat Bukti dalam KUHAP	26
3.2 Alat Bukti dalam Undang-undang TPKS	33
BAB IV PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON - FISIK MENURUT UNDANG - UNDANGTPKS NO 12 TAHUN 2022	38
4.1 Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik	38
4.2 Pembuktian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik dengan Persyaratan Minimum Alat Bukti	45
BAB V KESIMPULAN	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi kekerasan seksual menurut *World Health Organization* (WHO 2017) yaitu, setiap tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan kegiatan seksual atau perbuatan lain yang terkait dengan aspek seksualitas seseorang, dengan menggunakan unsur paksaan, tanpa memperhatikan status hubungannya dengan korban.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan Seksual dalam Undang - Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 1 angka 1 yaitu² :

“Segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”

Dalam Pasal 4 Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa terdapat 7 bentuk kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

¹Tiwi Rizkiyani, *Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini Di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang*, vol. I nomor 2, Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023, hlm.59.

²Indonesia, Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022, Pasal 1 angka 1.

Pada penelitian ini penulis akan berfokus pada pelecehan seksual non – fisik. Perlu diketahui sebelumnya apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, Rohan Collier dalam bukunya yang berjudul pelecehan seksual menyatakan bahwa pelecehan seksual memiliki bentuknya, yaitu pelecehan seksual secara fisik dan non – fisik. Bentuk tindakan yang masuk ke dalam pelecehan Seksual non- fisik memiliki cakupan dan bentuk yang beragam, seperti pelecehan secara verbal (*catcalling*), secara isyarat, tertulis, bahkan psikologis.³ Apa sebenarnya yang menyebabkan fenomena pelecehan seksual non - fisik ini, khususnya “*catcalling*”? “Adanya sebuah kesalahan dalam interaksi yang terjadi antara laki - laki dan perempuan, dalam masyarakat masih terdapat stigma atas martabat laki - laki lebih tinggi dibanding oleh perempuan, laki - laki dianggap lebih kuat dan perempuan lebih lemah”⁴. Hal ini sering kali menyebabkan pelecehan verbal atau pelecehan seksual non - fisik tersebut, mengenai pengaturannya telah diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual isi pasal tersebut berbunyi⁵ :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

Selain definisi mengenai Pelecehan Seksual Non - Fisik yang diatur dalam Pasal 5 tersebut, dijelaskan juga lebih lanjut dalam bagian penjelasan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual mengenai Pasal 5 ini berbunyi⁶ :

“Yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara non fisik” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan”.

³Wagina, Kenali dan Cegah Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14858/Kenali-dan-Cegah-Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja.html#:~:text=buku%20tersebut%20adalah%20%3A-.1..melirik%20atau%20menatap%20penuh%20nafsu>. diakses pada tanggal 27 November 2023, pada Pukul 14:00 WIB.

⁴Saffana Zahro Qila, Rizki, Fadhlin, *Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis*, Vol 1, No 2, 2021, hlm 96.

⁵Ibid, Pasal 5.

⁶Ibid.

Pada kenyataannya Pelecehan seksual non - fisik banyak terjadi dalam kehidupan sehari - hari, salah satunya seperti kasus yang menimpa seorang perempuan yang mengunggah postingan di akun *twitter* miliknya, dalam unggahannya tersebut ia mengeluh, mengenai perilaku segerombolan pria yang sering kali menertawakan, memainkan mata, dan menggoda perempuan tersebut saat hendak masuk ke dalam gerbang kosnya.⁷ Kasus pelecehan seksual non - fisik lainnya seperti, seorang mahasiswa ULM yang mendapatkan aksi *catcalling* saat melakukan jogging di area sekitar kampus, menurut mahasiswa tersebut dirinya sering diejek dan mendapatkan *catcalling* dari sekumpulan anak motor yang sedang kumpul - kumpul, mahasiswa tersebut tidak melaporkan tindakan *catcalling* kepada polisi, karena dirinya tidak memiliki bukti sama sekali untuk dapat melaporkan tindakan *catcalling* tersebut.⁸ Dapat dilihat bahwa tindakan pelecehan seksual non - fisik sering kali terjadi dalam tempat umum, namun saksi yang melihat kejadian pelecehan seksual non - fisik tersebut tidak memberi kesaksian karena biasanya saksi juga merupakan tersangka pelaku. Asumsi atas hal tersebut, mengarah pada data yang ada, bahwa pada kenyataannya berdasarkan data Komnas perempuan tahun 2022 mengenai pengaduan kasus kekerasan seksual, telah dicatat kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan yang dominan sebanyak 2.228 kasus, lalu lebih lanjut data Komnas menunjukkan bahwa terdapat 2.083 kasus kekerasan psikis. Sedangkan berdasarkan data lembaga layanan didominasi kekerasan dalam bentuk fisik sebanyak 6.001 kasus dan kekerasan seksual sebanyak 4.102 kasus jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu tertinggi sebanyak 1.127 kasus, data pada tahun 2022 ini menunjukkan bahwa pada ranah publik maupun personal kekerasan fisik mendominasi jumlah pengaduan.⁹

⁷Anisha, *Serba Salah Dalam Melawan Catcalling Pada Perempuan Mengapa Demikian*, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5441305/serba-salah-dalam-melawan-catcalling-pada-perempuan-mengapa-demikian> diakses pada tanggal 18 maret 2024, diakses pada pukul 12:00 WIB

⁸Elpian, *Kesenangan Pribadi yang Meresahkan di Lingkungan Civitas Akademika ULM*, <https://kalimantanlive.com/2023/10/09/fenomena-catcalling-kesenangan-pribadi-yang-meresahkan-di-lingkungan-civitas-akademika-ulm/2/?amp> diakses pada tanggal 20 Desember 2023, diakses pada Pukul 12:20 WIB.

⁹Komnas Perempuan (2022) "*Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara : Minimnya Perlindungan dan*

Kurangnya alat bukti seperti saksi berakibat pada rendahnya pengaduan kasus pelecehan seksual non - fisik. Alat bukti, sebagaimana diketahui dalam Hukum Acara Pidana, merupakan sebuah alat untuk mencapai sebuah kebenaran materiil. Menurut R. Atang Ranomiharjo alat bukti merupakan alat - alat yang memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana tertentu yang dipergunakan sebagai bahan pembuktian, menimbulkan keyakinan untuk hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa¹⁰. Ketentuan mengenai alat bukti yang sah telah diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu pada Pasal 184 ayat (1) dijelaskan bahwa terdapat 5 (lima) alat bukti yang dianggap sah yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP yang isinya mengatakan bahwa :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Dalam Pasal tersebut dapat diketahui bahwa segala pembuktian dalam perkara pidana harus didasarkan kembali pada Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun jika kita melihat dalam Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 25 ayat (1) yang isinya berbunyi¹¹:

“Keterangan saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pemulihan Jakarta”. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>, diakses pada tanggal 28 November 2023, Pukul 15:15 WIB.

¹⁰Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta : Djambatan, 2002 hlm.107.)

¹¹Ibid, Pasal 25 ayat (1).

Minimum pembuktian alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi sebuah pengecualian dalam Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 25 ayat (1). Perlu diingat bahwa Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non - fisik merupakan tindak pidana yang cukup mengalami kesulitannya tersendiri dalam membuktikan atas telah terjadinya atau belum terjadinya sebuah Pelecehan Seksual Non - fisik, karena adanya perbedaan dalam kemudahan pelaporan jika dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan seksual lainnya, yang berkaitan dengan sulitnya mengumpulkan alat bukti dalam proses pembuktian pelecehan seksual non - fisik. Salah satu jurnal yang ditulis oleh Nita Anggraeni yang menyatakan bahwa *“Tindakan kekerasan seksual tertentu, sulit untuk dibuktikan dengan alat/bukti visum jika tidak ada saksi yang secara langsung melihat atau mendengar kejadian tersebut, sehingga korban berpotensi dilaporkan baik oleh dan berpotensi korban dipidana karena kekurangan alat bukti”*¹².

Maka dari itu penulis hendak meneliti pembuktian terkait pelecehan seksual non - fisik yang kerap kali sulit diterapkan terkait dengan adanya persyaratan minimum alat bukti yang perlu dipenuhi yang diatur dalam Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas penulis akan membuat sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON - FISIK MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Berdasarkan kasus yang ada, apakah hambatan dari laporan dan pembuktian dari pelecehan seksual non - fisik?
2. Bagaimana dalam praktiknya pelecehan seksual non - fisik dapat dibuktikan di pengadilan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

¹²Nita Anggraeni, Humaeroh, *Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Vol. 17, 2021, hlm.2.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam dan memahami fenomena yang berkaitan dengan kesulitan - kesulitan yang mungkin muncul dalam melaporkan dan membuktikan tindakan pelecehan seksual non – fisik berdasarkan pengalaman kasus - kasus yang telah terjadi di Indonesia. Selain itu seperti yang sudah dirumuskan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini juga menyangkut pembahasan mengenai bagaimana praktik pengadilan menangani kasus - kasus pelecehan seksual non - fisik.

1.4 METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggabungkan bahan analisis hukum dengan mengumpulkan data empiris sebagai bahan dasar penelitian.¹³ Pada penelitian ini penulis juga akan mengidentifikasi prinsip, asas dan doktrin hukum yang dapat digunakan dalam menemukan jawaban dari persoalan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengetahui kesulitan dalam peraturan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022 ini.

1.4.1 JENIS PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini yang akan diteliti oleh penulis berkaitan dengan pengaturan pembuktian alat bukti tindak pidana pelecehan seksual non – fisik dan kesulitan dalam pembuktiannya. Maka objek penelitian ini akan diteliti dan dikaji menggunakan analisis hukum beserta dengan wawancara, dengan menggunakan kedua hal tersebut sebagai alat bantu dalam meneliti penelitian ini maka penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan serangkaian sumber bahan hukum primer dan bahan sekunder.

1.4.2 SUMBER HUKUM

Pada teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber hukum primer yaitu dengan metode wawancara untuk menjawab rumusan masalah kedua,

¹³A. Sarumaha, *BAB III METODE PENELITIAN*, (Universitas Medan Area, 2016), hlm.1.

kemudian penulis juga akan menggunakan sumber hukum sekunder yaitu studi pustaka untuk menjawab rumusan masalah pertama. Sedangkan mengenai bahan hukum primer dan sekunder adalah sebagai berikut dengan pengumpulan serangkaian bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Berikut merupakan serangkaian bahan hukum primer dan sekunder yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini :

A. BAHAN HUKUM PRIMER

Data berupa wawancara kepada pihak - pihak yang terlibat dalam penerapan pembuktian Pelecehan Seksual non - fisik berdasarkan aturannya dalam Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai data pendukung.

B. BAHAN HUKUM SEKUNDER

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan¹⁴, pada penelitian ini penulis menggunakan serangkaian bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang - undangan, jurnal, buku, artikel, pendapat para sarjana, dan bahan hukum sekunder lainnya yang memiliki kaitan secara langsung dan secara tidak langsung pada topik penelitian ini. Peraturan perundang - undangan yang akan digunakan yaitu terdiri dari Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022, serta Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Buku yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut Drs. P.A.F Lamintang, S.H. Franciscus Theojunior Lamintang : *Dasar – Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rohan Collier : *Pelecehan Seksual*, Munir fuafy : *Teori Hukum Pembuktian*,

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram :UPT. Mataram University Press, 2020 hlm.64.)

Darwan Prinst : *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Digunakan juga beberapa jurnal sebagai berikut : Nita Anggraeni, Humaeroh : *Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, Gee Made Swardhana, *Pengaturan Pelecehan Seksual non – fisik dalam Hukum Pidana Indonesia berdasarkan Undang – undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual*, Richard Lokas, *Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Tiwi Rizkiyani, *Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini Di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang”*

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memiliki peran kunci dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kerangka kerja penelitian dan konteksnya. Dalam bab ini, akan diperkenalkan latar belakang penelitian yang mencakup permasalahan utama mengenai pembuktian pelecehan seksual non - fisik, serta penjelasan mengenai urgensi dan relevansinya dalam konteks yang lebih luas. Selanjutnya, bab ini akan merinci permasalahan penelitian yang akan diteliti, mengidentifikasi tujuan utama dari penelitian ini, dan memberikan ringkasan singkat mengenai metodologi yang akan digunakan dalam proses penelitian. Bab Pendahuluan juga akan memberikan gambaran tentang struktur keseluruhan penelitian, membantu pembaca memahami apa yang dapat diharapkan dalam bab-bab selanjutnya. Dengan demikian, bab ini akan membangun landasan yang kokoh bagi pemahaman tentang maksud dan relevansi penelitian ini dalam kerangka yang lebih luas.

BAB II PENGERTIAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PELECEHAN SEKSUAL NON - FISIK DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menjabarkan pengertian - pengertian mengenai kekerasan seksual dan pelecehan seksual non - fisik di Indonesia, untuk dapat memahami lebih jauh mengenai fenomena tindak pidana pelecehan seksual non - fisik khususnya yang terjadi pada perempuan.

2.1 TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK DI INDONESIA

Pada bab ini yang akan dibahas oleh penulis yaitu teori dan prinsip dasar yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai pemaparannya yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini menyangkut definisi – definisi mengenai tindak pidana pelecehan seksual non – fisik di Indonesia, dampak pelecehan seksual non – fisik pada korban, dan bagaimana pandangan masyarakat Indonesia saat ini mengenai pelecehan seksual non – fisik.

2.2 PENGATURAN PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK DALAM UNDANG - UNDANG TPKS NOMOR 12 TAHUN 2022

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengaturan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam UU Nomor 12 tahun 2022 ini, penulis juga akan mencoba untuk menelaah penafsiran terminologi "pelecehan seksual non – fisik" dan "perbuatan seksual non – fisik" yang dicantumkan dalam Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB III PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pengaturan alat bukti dan pembuktiannya yang diatur dalam peraturan perundang - undangan di Indonesia.

3.1 ALAT BUKTI DALAM KUHAP

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai lebih rinci atas apa yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait alat bukti yang dianggap sah dan dapat digunakan.

3.2 ALAT BUKTI DALAM UNDANG - UNDANG TPKS

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai lebih rinci atas apa yang diatur dalam undang - undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait alat bukti yang dianggap sah dan dapat digunakan.

BAB IV ANALISIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON - FISIK MENURUT UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NO 12 TAHUN 2022

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai bagaimana pembuktian tindak pidana pelecehan seksual non - fisik di Indonesia.

4.1 PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON - FISIK

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai bagaimana pembuktian tindak pidana pelecehan seksual non - fisik yang pengaturannya dalam Undang - Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Nomor 12 tahun 2022 yang menyimpang dari Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4.2 PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON - FISIK DENGAN PERSYARATAN MINIMUM ALAT BUKTI

Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai bagaimana kesulitan yang terdapat dalam pembuktian tindak pidana pelecehan seksual non - fisik yang terkait dengan persyaratan minimum alat

bukti yang diatur dalam Undang - Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Nomor 12 tahun 2022.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini, yang akan dibahas oleh penulis yaitu, menyajikan rangkuman dari temuan-temuan utama yang ditemukan selama penelitian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di bab pendahuluan. penulis juga akan membahas kontribusi penelitian ini terhadap pemahaman kita tentang topik yang diteliti, serta potensi implikasi praktis yang mungkin timbul dari temuan penulis. Selanjutnya, penulis akan mencermati keterbatasan penelitian ini dan merumuskan saran untuk penelitian masa depan yang mungkin ingin mengeksplorasi lebih lanjut aspek-aspek tertentu yang muncul dalam penelitian ini.